

Sosialisasi Kesadaran dan Keadilan Gender dalam Mengantisipasi Kekerasan Gender bagi Guru, Murid SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang

Gender Awareness and Justice in Anticipation of Gender Violence for Teachers, Middle and Harapan 3 High School Students Regional Deli District

Muya Syaroh Iwanda Lubis^{1*}, Nurhayati², Budiman Purba³

^{1,2,3}Universitas Dharmawangsa

Email: muyasyaroh@dharmawangsa.ac.id^{1}, bepe@dharmawangsa.ac.id²,
nurhayati@dharmawangsa.ac.id³

Article History:

Received: 12 november 2022

Revised: 20 desember 2022

Accepted: 24 Januari 2023

Keywords: Gender, Justice, Violence, Awareness, Socialization

***Abstract:** Gender and Violence against women are interrelated. Gender and gender inequality often color various relations and social problems based on gender issues. Until now, Indonesia does not yet have a law that explicitly regulates the elimination of all forms of violence against women. The method of implementation that will be carried out in support of the realization of this Community Service activity is to conduct actual case reviews, carry out socialization and gender learning forums, conduct essay competitions, create units for handling gender-based violence and carry out Monitoring and Evaluation. It is hoped that this activity will open up sensitivity insights and social practices in just gender relations so that various forms of gender injustice such as gender stereotypes, subordination, women's triple role, marginalization and violence can be minimized so that it never happens again. This awareness is directed at preventing and handling gender-based violence from a sociological and legal perspective. Schools are expected to be agents who are responsive and able to deal with issues of gender injustice and violence in schools. Thus, SMP and SMA Harapan 3 Deli Serdang students are expected to be able to make social change as agents of social change in realizing gender equality and justice and implementing zero tolerance for acts of bullying and gender-based violence at school and in the surrounding community..*

Abstract:

Gender dan Kekerasan terhadap perempuan saling terkait. Gender dan ketidakadilan gender seringkali mewarnai berbagai relasi dan persoalan sosial berdasarkan isu gender. Indonesia sampai saat ini belum memiliki hukum yang secara tegas mengatur penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam mendukung realisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melakukan bedah

kasus aktual, melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran gender, melakukan kompetisi essay, membuat unit penanganan kekerasan berbasis gender dan melakukan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender yang berkeadilan sehingga berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Penyadaran ini diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dari perspektif sosiologi dan hukum. Sekolah diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender di sekolah. Demikian siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang diharapkan dapat membuat perubahan sosial sebagai agen perubahan sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap tindakantindakan bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya.

Keywords: Gender, Keadilan, Kekerasan, Kesadaran, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Gender dan diskriminasi terhadap perempuan adalah dua isu yang paling diperdebatkan. Bias gender dan stereotip gender terus memperparah berbagai bentuk relasi dan persoalan sosial berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan sosial sebagai tindakan seksual. Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau penutupan, pemaksaan hubungan seksual, pengurangan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman penutupan (Fisher et al,2000, WHO 2022). Selain pornografi visual atau praktis, prostitusi adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang menarik perhatian kita karena banyak orang yang tidak nyaman dengannya.

Pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi tentang Status Wanita (Komisi Status Perempuan) mendeklarasikan moratorium diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup: paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik atau privat (Widyastuti, 2009).

Dalam hal kesetaraan gender, Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Ini berawal dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, yang menyatakan dengan tegas bahwa semua bangsa memiliki takdir yang sama. kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dilarang.

Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Anggoman, 2019). Hal ini tentunya dapat menunjukkan dinamika dalam upaya memberikan keadilan bagi para perempuan korban 3 kekerasan, termasuk bagi para remaja atau mereka yang masih berada di bawah umur. Terlebih lagi tak menutup kemungkinan, kekerasan terjadi di ruang- ruang publik yang belum tentu terjangkau oleh hukum positif yang berlaku.

Walaupun demikian hukum Indonesia terus berusaha memutus rantai kekerasan dengan memperjuangkan pilar-pilar hukum yang sekiranya mampu menjawab keresahan serta urgensi atas penciptaan ruang aman bagi segala pihak terutama perempuan. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang pada 2022 telah disahkan menjadi angin segar serta pertanda keseriusan pemerintah dalam memutus segala bentuk kekerasan terutama yang harus dihadapi perempuan.

Dalam pandangan bias gender interaksi sosial terkait dengan situasi remaja terutama remaja perempuan maka tidak sedikit remaja mengalami kekerasan dan bahkan kejahatan seksual dibandingkan dengan jenis cuaca lainnya, seperti menstruasi dan manula. (Akademi Pediatri Amerika) (AAP 2001). Kondisi empiris mengungkapkan setengah jumlah korban kejahatan termasuk penyelesaian dan penyerangan seksual adalah dibawah 25 tahun. (Hamer 2003, dalam Adytia, 2016)

Hingga saat ini, telah terjadi banyak insiden berbasis gender di masyarakat umum. Comnas Perempuan mengatakan, selama 12 tahun (2001-2012), 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012, terdapat 4.336 kasus pelecehan seksual, dengan 2.920 kasus terjadi di ruang publik/masyarakat, dengan bentuk terbanyak adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Pada tahun 2013, jumlah kasus pelecehan seksual meningkat menjadi 5.629 kasus. Dalam kasus ini, dua orang mengalami pelecehan seksual selama tiga jam. Korban berusia 13 hingga 18 dan 25 hingga 40 tahun diwakili. Pelecehan seksual lebih sulit diidentifikasi dan ditangani daripada jenis pelecehan lainnya karena sering dikaitkan dengan moralitas masyarakat. (<https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses, 18 Maret 2022).

Dari perspektif gender, kita dapat melihat bagaimana sosialisasi dan nilai-nilai patriarki mempengaruhi bagaimana orang mempersepsikan tubuh dan seksualitas mereka. Bias gender di tempat kerja, di sekolah, dan di media memanifestasikan dirinya dalam bentuk media cetak, elektronik, dan internet. Sosialisasi bias gender ini terjadi dari generasi ke generasi yang jika tidak putus, akan terus langgeng dan hadir mereka dalam kehidupan masyarakat sehingga rantai kekerasan akan terus berulang tanpa sampai kapanpun.

Kami tidak percaya bahwa intimidasi, pelecehan, atau pelecehan seksual akan menjadi masalah kesehatan atau epidemi yang serius. Penyadaran dan pendampingan pada remaja sangat dikentian pada kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender lainnya. Pencegahan menjadi keadilan gender serta mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

METODE

Salah satu metode implementasi yang akan digunakan untuk membantu mewujudkan prakarsa Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap situasi bullying, perusakan, dan pelecehan gender yang saat ini terjadi di sekolah SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang
2. Menyelenggarakan pertemuan sosial dan forum pembelajaran bertemakan “sensitivitas gender”, dimana berbagai kegiatan dan diskusi akan berlangsung dalam konteks kesadaran dan pembangunan gender.
 1. Mengadakan lomba karya tulis yang terdiri dari esai siswa laki-laki dan perempuan akan menghilangkan diskriminasi gender di sekolah.
 2. Mengubah unit sekolah menjadi unit kekerasan berbasis gender.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek pengabdian yang sedang berjalan dengan mengumpulkan kuesioner gender.
 4. Meskipun demikian, hasil eksekusi pengabdian dapat ditampilkan dengan cara yang ditampilkan.



Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Keberhasilan proyek pengabdian tidak tergantung pada adanya sinergi, kolaborasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Mitra kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA dan SMP Harapan 3 Medan yang membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian di aula sekolah Harapan 3 Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang tak kunjung usai saat ini. Pentingnya perlindungan hukum, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mengakibatkan peningkatan jumlah kasus di Indonesia. Sekolah, sebagai agen tunggal sosialisasi gender, diharapkan menjadi agen yang kuat yang mampu mengurangi diskriminasi dan represi gender di dalam kelas.

Tujuan keadilan dan keadilan gender ini sejalan dengan tujuan ke-5 dan tujuan ke-16 SDGs, yaitu tujuan kesetaraan gender (Kesetaraan Gender) dan tujuan perdamaian, keadilan, dan

kelembagaan yang tangguh. Oleh karena itu, Guru dan Siswa/i dari SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang berharap dapat mencapai kesetaraan gender dan kesetaraan gender dengan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap perundungan dan diskriminasi gender di sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi adalah:

1. Kunjungan ke sekolah
2. Diskusi terkait dengan materi apa saja yang akan disampaikan.
3. Memastikan jumlah peserta pada sosialisasi tersebut.
4. Wawancara sekaligus sesi diskusi kepada peserta.

KESIMPULAN

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait isu keadilan dan keadilan gender dalam konteks pemahaman konsep kesetaraan gender dan mencegah serta menangani kekerasan berbasis gender. Kegiatan ini selain dilakukan melalui diskusi dan FGD, juga dilakukan melalui penelitian esai tentang isu-isu berbasis gender dari perspektif gender, sosiologi, dan hukum, serta melalui penyelenggaraan acara terkait gender di SMP dan SMA Harapan 3 kategori guru, siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan tentang stereotip gender dan membantu menganalisis praktik terkait gender di sekolah dan rumah. Penyerahan ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender yang berkeadilan sehingga berbagi bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Apalagi, penyerahan ini diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dari sosiologi dan hukum. Sekolah, sebagai agen tunggal sosialisasi gender, diharapkan menjadi agen yang kuat yang mampu mengurangi diskriminasi dan represi gender di dalam kelas. SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang yang sudah dikatakan remaja sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan sosial dari agen perubahan sosial dalam mewujudkan keadilan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Artikel ini merupakan panduan pengambilan keputusan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyebabkan rencana pengabdian terkhusus LPKM Universitas Dharmawansa, kepada keluarga besar SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Sedang. Serta kepada Jurnal Pengabdian Masyarakat (JNB) atas publishnya jurnal kami ini.

DAFTAR REFERENSI

Anggoman, Eliza. 2019. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*. VIII (3). 55-65.

Hammer, T.J., & P.H. 2003. *Parenting in contemporary society* third edition. Boston: Allyn & Bacon.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Widyastuti, R.W. 2009, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”. *Mimbar Hukum*. 21(2). 203-408